



Kotak Pos 100

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN**

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor : 522.6/013/KPHL BB-2019



SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KEGIATAN	: PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: PERSENTASE PENURUNAN LAJU KERUSAKAN HUTAN
KELUARAN	: JUMLAH PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
HASIL (OUTCOME)	: TERKENDALINYA TINDAK PIDANA HUTAN
VOLUME	: 100 (SERATUS)
SATUAN UKUR	: PERSEN
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01172.025.5.2
NILAI	: Rp. 73.810.000,- (TUJUH PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

T.A 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI
KEHUTANAN WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, UPTD KPHL Bukit Barisan merupakan UPT di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang. Untuk melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UPTD KPHL Bukit Barisan melaksanakan salah satu tupoksi perlindungan hutan dan pengamanan hutan melalui Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
- j. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01172.025.5.2

2. Gambaran Umum

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta

mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundang-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dimaksudkan untuk pengamanan hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumberdaya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Patroli dan Operasi fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah pelaksanaan Patroli dan oleh polisi kehutanan dalam rangka terkendalinya tindak pidana hutan sehingga mengurangi persentase jumlah kasus ilegal logging.

B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT

Sasaran kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, intansi terkait dan anggota Polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan lainnya.

C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Satker/SKPD : UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut, MM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Pengamanan Hutan, dilakukan dengan metoda koordinasi dan konsultasi timbal balik antara UPTD KPHL Bukit Barisan dengan Unit resort UPTD KPHL Bukit Barisan di Kab/Kota.
- b. Intelijen/Pulbaket, dilaksanakan dengan metoda perjalanan dinas untuk mengumpulkan bahan dan barang bukti.
- c. Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, dilaksanakan dengan metoda mengamati, mengawasi, (perondaan) dan melihat adanya indikasi, terjadinya tindak pidana kehutanan, bisa juga dilakukan untuk hasil hutan

yang dicurigai bermasalah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan.

- d. Patroli Pengamanan Hutan bersama masyarakat/PPHBN adalah upaya menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari yang dilaksanakan bersama masyarakat yang tergabung dalam Petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari.
- e. Patroli Pengamanan Hutan merupakan patroli pengamanan dan perlindungan hutan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka berperan aktif menjaga kawasan hutan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum.

Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun 2019, yaitu:

I. Penyiapan Bahan Administrasi

- Surat Keputusan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Petunjuk Pelaksana. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan yang dilampirkan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, Belanja Jasa Kantor, belanja cetak dan penggandaan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Makanan dan Minuman dan Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;
- Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana sub kegiatan Koordinasi Pengamanan Hutan,

Inteligen/Pulbaket, Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, Patroli Pengamanan Hutan dan Patroli Pengamanan Hutan bersama masyarakat/PPHBN.

II. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan meliputi :

1) Pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan fungsional dalam bentuk :

- ✓ Kegiatan deteksi yaitu membuat perkiraan keadaan atas kemungkinan terjadinya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan dengan dilengkapi data pelaku pelanggar hukum, tokoh masyarakat disekitar hutan, plotting peta kerawanan dan penggalangan yang berencana dan terus menerus.
- ✓ Kegiatan Bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk patroli simpatik yang memberikan Penyadartahuan Perlindungan Hutan kepada masyarakat.

2) Pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan hutan dalam bentuk :

✓ Operasi Rutin

Operasi rutin adalah kegiatan satuan tugas wilayah dan atau satuan tugas resort Polisi Kehutanan tingkat UPTD KPHL Bukit Barisan yang terus menerus dilaksanakan dengan tujuan :

- Mencegah timbulnya gangguan terhadap hutan dan hasil hutan
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlunya menjaga kelestarian hutan.
- Pendataan atau pembuatan peta kerawanan hutan.
- Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus bidang kehutanan.
- Sifat kegiatan ini adalah : dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal dan secara selektif, dibuatkan jurnal kegiatan, setiap kasus-kasus kecil diselesaikan sampai tuntas, lebih menonjolkan fungsi penyuluhan dan tindakan preventif, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada pimpinan satu tingkat di atasnya.

Adapun Tahapan pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi Pengaman Hutan,
Koordinasi Pengaman Hutan bertujuan untuk tercapainya koordinasi dalam kegiatan Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum antara UPTD KPHL Bukit Barisan dengan Unit resort UPTD KPHL Bukit Barisan di Kab/Kota serta instansi-instansi yang terkait dengan Kegiatan Penegakan Hukum Bidang Kehutanan. Koordinasi Pengaman Hutan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Sasaran, identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi, serta Hasil dan Manfaat yang diharapkan.
 - ✓ Persiapan lokasi, sarana dan prasarana tempat rapat koordinasi
 - ✓ Mempersiapkan absensi kehadiran, mencatat arahan, masukan, pertanyaan, sanggahan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan serta dirangkum dalam notulen, serta mengambil/membuat dokumen pelaksanaan kegiatan berupa foto.
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Intelijen/Pulbaket,
Intelijen adalah upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan Intelijen/Pulbaket, yang harus diperhatikan adalah:
 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan intelijen/pulbaket/
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Patroli Pengamanan Hutan,

Patroli Pengamanan Hutan merupakan patroli pengamanan dan perlindungan hutan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka berperan aktif menjaga kawasan hutan.

 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Persiapan tempat lokasi sosialisasi/paparan/penyuluhan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

- Patroli Pengamanan Hutan bersama masyarakat/PPHBN

Patroli Pengamanan Hutan bersama masyarakat/PPHBN merupakan patroli pengamanan dan perlindungan hutan dengan mengikut sertakan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dengan keamanan hutan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih luas agar mereka berperan aktif menjaga kawasan hutan.

 - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan
 - ✓ Surat permintaan anggota tim kepada PPHBN terkait dengan kawasan hutan
 - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
 - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - ✓ Persiapan tempat lokasi sosialisasi/paparan/penyuluhan
 - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

III. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil

- E. Sumber Dana
- II. METODE PELAKSANAAN
- III. HASIL PELAKSANAAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN

3. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan sebanyak 9 (sembilan) kali.

4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan jadwal sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

5. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.73.810.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor : 2.00.04.2.00.04.01172.025.5.2 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana lampiran 1.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun 2019. Kerangka acuan Kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya sehingga lebih baik dan bermanfaat.

Padang, 21 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
NIP. 19720907 199903 1 002

Lampiran 1 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional
 Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun
 Anggaran 2019


Nomor : 522.6/013/KPHL BB-2019

Tanggal : 21 Januari 2019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

Kode Rekening				Uraian	Rincian Perhitungan			JUMLAH (Rp)
					Vol	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)			
5	2			BELANJA LANGSUNG				73,810,000
5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA				73,810,000
5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,090,000
5	2	2	01	0001 Belanja Alat Tulis Kantor				1,054,600
				- Kertas F4	4	Rim	51,000	204,000
				- Kertas A4	4	Rim	49,000	196,000
				- Map Snelhecter	8	Buah	6,000	48,000
				- Map Gung yu	8	Buah	30,200	241,600
				- Tinta Data Print	10	Buah	36,500	365,000
5	2	2	01	0006 Belanja Bahan Bakar Minyak (Yang digunakan langsung untuk kegiatan)				3,035,400
				- BBM	1	LS	3,035,400	3,035,400
5	2	2	27	Belanja Honorarium Non PNS				1,900,000
5	2	2	27	0028 Belanja Jasa Buruh/ Tukang/ Mandor				1,900,000
				- Upah bongkar muat barang bukti	10	M3	100,000	1,000,000
				- Buruh PHBN (3 orang/3 kali)	9	HOK	100,000	900,000
								-
5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan				840,000
5	2	2	06	0002 Belanja Pengadaan				
				- Foto copy	3,360	Lembar	250	840,000
5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				5,100,000
5	2	2	08	0001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				5,100,000
				- Sewa Kendaraan Angkut Barang Bukti	1	Unit	1,500,000	1,500,000
				- Sewa Kendaraan Intelijen	6	Unit	600,000	3,600,000
5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman				1,150,000
5	2	2	11	0002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,150,000
				KPH Bukit Barisan				
				- Makan dan Minum rapat Koordinasi Pamhut	25	Kotak	28,000	700,000
				- Snack rapat Koordinasi Pamhut	25	Kotak	18,000	450,000
5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas				60,730,000
5	2	2	15	0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				60,730,000
				Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke KPHL Bukit Barisan di Padang				2,520,000
				- Uang Harian				2,520,000
				- Staf Gol III, II, I (7 orang/ 1 hari/ 1 kali)	7	OH	360,000	2,520,000
				Perjalanan dinas dalam rangka Intelijen				7,270,000
				- Uang Harian				5,270,000

	- Golongan III di dalam wilayah Kota Padang (3 orang/2 hari/1 kali)	6	OH	185,000	1,110,000
	- Eselon III/IV di luar Kota Padang (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	500,000	2,000,000
	- Staf Gol III, II di luar Kota Padang (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	360,000	1,440,000
	- Staf Gol III, II Resort KPHL BB (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	180,000	720,000
	- Uang Penginapan				2,000,000
	- Eselon III/IV di luar Kota Padang (1 orang/1 hari/2 kali)	2	OH	600,000	1,200,000
	- Staf Gol III, II di luar Kota Padang (1 orang/1 hari/2 kali)	2	OH	400,000	800,000
	Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pengamanan Hutan				22,110,000
	- Uang Harian				13,710,000
	- Golongan III di dalam wilayah Kota Padang (3 orang/1 hari/2 kali)	6	OH	185,000	1,110,000
	- Uang Harian				12,600,000
	- Eselon III/IV di luar Kota Padang (1 orang/3 hari/3 kali)	9	OH	500,000	4,500,000
	- Staf Gol III/II di luar Kota Padang (2 orang/3 hari/3 kali)	18	OH	360,000	6,480,000
	- Staf Gol III/II Resort KPHL BB (1 orang/3 hari/3 kali)	9	OH	180,000	1,620,000
	- Uang Penginapan				8,400,000
	- Eselon III/IV di luar Kota Padang (1 orang/2 hari/3 kali)	6	OH	600,000	3,600,000
	- Staf Gol III, II di luar Kota Padang (2 orang/2 hari/3 kali)	12	OH	400,000	4,800,000
	Perjalanan dinas dalam rangka Patroli Pamhut bersama masyarakat PPHBN				15,080,000
	- Uang Harian				9,480,000
	- Eselon III/IV di luar Kota Padang (1 orang/3 hari/2 kali)	6	OH	500,000	3,000,000
	- Staf Gol III/II di luar Kota Padang (2 orang/3 hari/2 kali)	12	OH	360,000	4,320,000
	- Staf Gol III/II Resort KPHL BB (2 orang/3 hari/2 kali)	12	OH	180,000	2,160,000
	- Uang Penginapan				5,600,000
	- Eselon III/IV di luar Kota Padang (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	600,000	2,400,000
	- Staf Gol III, II di luar Kota Padang (2 orang/2 hari/2 kali)	8	OH	400,000	3,200,000
	Perjalanan dinas dalam rangka Operasi Pengamanan Hutan Fungsional				13,600,000
	- Uang Harian				9,200,000
	- Eselon III/IV di luar wilayah Kota Padang (1 orang/2 hari/2 kali)	4	OH	500,000	2,000,000
	- Staf Gol III/II di luar Kota Padang (4 orang/2 hari/2 kali)	16	OH	360,000	5,760,000
	- Staf Gol III/II Resort KPHL BB (2 orang/2 hari/2 kali)	8	OH	180,000	1,440,000
	- Uang Penginapan				4,400,000
	- Eselon III/IV di luar wilayah Kota Padang (1 orang/1 hari/2 kali)	2	OH	600,000	1,200,000
	- Staf Gol III, II di luar Kota Padang (4 orang/1 hari/2 kali)	8	OH	400,000	3,200,000
	Pembuatan	1	kali	150,000	150,000
	JUMLAH				73,810,000

Padang, 21 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
 NIP. 19720907199903 1 002

Lampiran 2 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019

Nomor : 522.6/013/KPHL BB-2019

Tanggal : 21 Januari 2019

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN	[3]	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV
			[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	
I.	Persiapan												
	1) <u>Penyiapan dokumen administrasi</u>		Rp. 0,-										
	a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan												
	b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan												
	c. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan												
	2) Penggandaan Dokumen administrasi Kegiatan			Rp -									
	3) <u>Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan</u>	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan		Rp 527,300			Rp 527,300						
II.	Pelaksanaan												
	1) <u>Koordinasi Pengamanan Hutan ke Resort KPHL Bukit Barisan</u>												
		- bahan bakar minyak		Rp 337,000									
		- uang harian dan biaya penginapan		Rp 3,840,000									
		- Pembuatan Laporan Koordinasi Pengamanan Hutan ke Resort KPH Bukit Barisan		Rp. 0,-									
	2) <u>Koordinasi Pengamanan Hutan (Resort) ke KPH Bukit Barisan</u>												
		- uang harian dan biaya penginapan					Rp 216,000						
		- Makan dan Minuman Rapat					Rp 1,150,000						
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Pengukuran					Rp. 0,-						

3) Intelejen									
	- bahan bakar minyak	Rp 337,000	Rp 188,700				Rp 337,000		
	- uang harian dan biaya penginapan	Rp 5,120,000	Rp 2,590,000				Rp 5,120,000		
	- Sewa Kendaraan Angkut Berang Bulat	Rp 1,500,000							
	- Sewa Kendaraan Intelejen	Rp 1,800,000					Rp 1,800,000		
	- Jasa Buruh	Rp 1,000,000							
	- Pembuatan Laporan pelaksanaan Pengukuran		Rp 0,-						
4) Patroli Pengamanan Hutan									
	- bahan bakar minyak	Rp 337,000	Rp 188,700	Rp 337,000			Rp 337,000		
	- uang harian dan biaya penginapan	Rp 7,000,000	Rp 1,480,000	Rp 7,000,000			Rp 7,000,000		
	- Pembuatan Laporan pelaksanaan Pengukuran		Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-			Rp 0,-	
5) Patroli PAMHUT Bersama Masyarakat (PPHBM)									
	- bahan bakar minyak					Rp 337,000			
	- uang harian dan biaya penginapan					Rp 7,180,000			
	- Buruh PPHBM					Rp 900,000			
	- Pembuatan Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis					Rp 0,-			
6) Operasi Pamhut									
	- bahan bakar minyak					Rp 337,000			
	- uang harian dan biaya penginapan					Rp 13,720,000			
	- Pembuatan Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis					Rp 0,-			
III. Pelaporan									
1) Penyusunan Laporan realisasi kegiatan	- Pembuatan Laporan								
2) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	- Pembuatan Laporan								Rp 0,-
	- Pengandaan Laporan								640000

Padang, 21 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
 NIP. 19720907 199903 1 002